

Pengurus NU yang Berpolitik Praktis Bakal Dibekukan dari Kepengurusan

JAKARTA (IM) - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf, mengingatkan seluruh pengurus NU tidak terlibat atau menjauhi politik praktis. Yahya menyebutkan, ada sanksi tegas berupa pembekuan kepengurusan jika ketentuan tersebut dilanggar. "Langsung kami terbitkan surat peringatan tertulis tahap satu, diulangi lagi surat tertulis tahap dua, diulangi lagi dibekukan," kata Yahya dalam kunjungannya ke Kediri, Jawa Timur pada Minggu (6/3) malam. "Pokoknya tidak boleh," tegasnya.

Sebelumnya, PBNU pernah memanggi Ketua PCNU Kabupaten Banyuwangi dan Sidoarjo di Jawa Timur yang terlibat konsolidasi politik dalam hal memberikan dukungan bagi bakal calon presiden. Kegiatan politik praktis itu dilaporkan digelar di kantor PCNU Banyuwangi pada 19 Januari 2022. Ketika itu, salah satu bakal calon presiden didatangkan ke kantor PCNU.

Sementara itu, di Sidoarjo, kegiatan konsolidasi politik praktis itu diinisiasi

oleh DPC PKB Sidoarjo serta melibatkan seluruh Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU tingkat kecamatan) se-Kabupaten Sidoarjo.

Para ketua PCNU menyerahkan laporan tertulis kepada Yahya, berisi uraian kronologi peristiwa yang disertai dengan penjelasan terkait lainnya. Keduanya juga menyampaikan klarifikasi langsung kepada Yahya secara lisan.

Setelah klarifikasi berlangsung, Yahya mengaku telah mendapatkan gambaran soal dugaan keterlibatan keduanya dalam kegiatan politik praktis.

Sebelumnya, dalam penahlonannya sebagai Ketua PBNU 2022-2027, Yahya berulang kali menegaskan bahwa NU dalam kepemimpinannya nanti akan mengambil jarak dengan kepentingan politik praktis.

Lepasnya NU dari kepentingan politik praktis secara kelembagaan bukan gagasan Gus Yahya, tetapi sudah pernah menjadi hasil Mukhtamar ke-34 Situbondo tahun 1984, berupa deklarasi agar NU "kembali ke khittah 1926". ● han

2 Polhukam

FOTO/ANT



KOMNAS HAM UNGKAP KEKERASAN DI LAPAS NARKOTIKA IIA YOGYAKARTA

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik (kanan) didampingi Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Mohammad Choirul Anam (kiri) memberikan keterangan pers terkait hasil pemantauan dan penyelidikan Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin (7/3). Berdasarkan hasil pemantauan dan penyelidikan, Komnas HAM menemukan delapan tindakan perlakuan penyiksaan dan perbuatan merendahkan martabat yang dilakukan oleh petugas lapas kepada warga binaan, penyiksaan tersebut berupa pemukulan menggunakan tangan kosong hingga menggunakan alat.

Stafsus Mensesneg Bantah Jokowi Melunak soal Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

Setelah lebih dari sepekan isu perpanjangan masa jabatan presiden menjadi polemik, Jokowi akhirnya angkat bicara. Hanya saja sikap Jokowi kali ini dinilai tidak sekeras dan setegas pernyataannya sebelumnya.

JAKARTA (IM) - Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Faldo Maldini mengatakan, Presiden Joko Widodo telah memberi pernyataan yang dapat dipahami perihal polemik perpanjangan masa jabatan. Menurutnya, pernyataan presiden itu tak perlu diotak-atik sehingga memberikan pemahaman berbeda. "(Melunak) itu pikiran yang

bersayap dari sebagian pihak yang disebutkan itu. Statemen presiden sudah diucapkan, berarti sudah dapat dipahami. Tidak usah otak-atik gathuk (diotak-atik)," ujar Faldo dalam keterangan tertulis yang diterima wartawan, Senin (7/3). Menurutnya, pernyataan Jokowi harus dipahami sebagai kondisi sebuah konstruksi kenegaraan. Sehingga, bukan sebagai suatu kemauan pres-

iden atau para elite politik.

"Saya kira tidak perlu dikembangkan lagi. Presiden sudah jelas bersikap," ucap Faldo.

"Jangan sampai, ada yang bikin imajinasi, ketag sama imajinasinya, terus marah sama imajinasinya sendiri. Kan aneh," katanya menambahkan.

Diberitakan sebelumnya, setelah lebih dari sepekan menjadi polemik, Jokowi akhirnya angkat bicara soal perpanjangan masa jabatan presiden. Jokowi menyatakan bakal patuh pada konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945. "Kita bukan hanya taat dan tunduk, tetapi juga patuh pada konstitusi," kata Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (4/3). Kendati demikian, sikap Jokowi kali ini tak sekeras

pernyataannya sebelumnya.

Padahal pada 2019 lalu, Jokowi merespons dengan keras terkait wacana perpanjangan jabatan presiden. Ia menyebut bahwa isu tersebut seakan menampar mukanya.

"Kalau ada yang usulkan itu, ada tiga (motif) menurut saya, ingin menampar muka saya, ingin cari muka, atau ingin menjerumuskan. Itu saja," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, 2 Desember 2019 lalu.

Jokowi juga bersuara lantang ketika merespons isu perpanjangan masa jabatan presiden yang kembali muncul pada Maret 2021. Ia menegaskan tidak berniat dan tak punya minat untuk menjabat selama tiga periode. Sikap ini, kata dia, tidak akan pernah berubah. Sebagaimana bunyi konstitusi, masa jabatan presiden dibatasi sebanyak dua periode.

"Saya tegaskan, saya tidak ada niat. Tidak ada juga berniat menjadi presiden tiga periode," kata Jokowi melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Senin 15 Maret 2021.

Aih-alih mengakhiri keagaduhan, pernyataan Jokowi atas wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden yang terbaru justru menimbulkan beragam spekulasi.

Testing The Water

Pengamat politik dari Universitas Paramadina Ah-

mad Khoirul Umam menilai, lambat dan tidak tegasnya respons Jokowi terkait wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden memunculkan kesan permisif terhadap pergerakan operasi politik ini.

Masyarakat pun dibuat bertanya-tanya, apakah ketidaktegasan presiden mengindikasikan adanya restu politik terkait wacana tersebut.

"Apakah presiden melakukan strategi testing the water? Di mana stop atau lanjut dari operasi ini dilihat dari reaksi publik dan konsolidasi dukungan politik," kata Khoirul, Senin (7/3).

Menurut Khoirul, sikap presiden saat ini cenderung "bersayap". Pernyataan bahwa usul penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden bagian dari demokrasi bisa dimaknai sebagai keengganan presiden untuk bersikap tegas menindak pihak-pihak yang bermain api dalam wacana ini. Padahal, rakyat sangat menantikan ketegasan kepala negara untuk mengakhiri polemik ini.

"Wacana penundaan pemilu ini mengindikasikan kuat semakin percaya dirinya kelompok kepentingan di lingkungan presiden yang mencoba memaksakan kondisi itu. Sayangnya, presiden tidak tegas menindak mereka dengan bersembunyi di balik logika awab demokrasi," ujar Khoirul. ● han

Bupati Kuansing Andi Putra Segera Diadili di PN Tipikor Pekanbaru

JAKARTA (IM) - Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan berkas perkara Bupati nonaktif Kuantan Singingi (Kuansing) Andi Putra ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru.

Andi merupakan terdakwa kasus dugaan suap terkait perpanjangan izin hak guna usaha (HGU) sawit di Kabupaten Kuansing, Provinsi Riau.

"Jaksa Yoga Pratomo dan Meyer Volmar S telah melimpahkan berkas perkara terdakwa Andi Putra ke Pengadilan Tipikor pada PN Pekanbaru," ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, melalui keterangan tertulis, Senin (7/3).

Saat ini, ujar Ali, penanganan Andi Putra telah beralih dan menjadi wewenang Pengadilan Tipikor Pekanbaru. Namun, tempat penahanan Bupati Nonaktif Kuansing itu sementara ditiptikan pada Rumah Tahanan Negara (Rutan) KPK pada Gedung Merah Putih.

"Tim Jaksa masih akan menunggu penetapan penunjukkan majelis hakim dan penetapan hari sidang dengan agenda pertama yaitu pembacaan surat dakwaan," ujar Ali.

Adapun berdasarkan dakwaan yang disusun tim Jaksa KPK Andi Putra disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a

UU Tipikor Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Pasal 11 UU Tipikor Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Dalam perkara ini, KPK juga menetapkan satu tersangka lain yakni General Manager PT Adimulia Agrolestari, Sudarso. Baca juga: Gugatan Praperadilan Bupati Nonaktif Kuansing Ditolak, Penetapan Tersangka Andi Putra Sah Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar menyampaikan, PT Adimulia Agrolestari diketahui mengajukan perpanjangan HGU tahun 2019-2024.

Salah satu syarat untuk memperoleh perpanjangan HGU adalah membangun kebun kemirraan minimal 20 persen dari HGU yang diajukan. Lokasi kebun kemirraan 20 persen milik PT Adimulia Agrolestari diketahui berada di Kabupaten Kampar.

Padahal, seharusnya letak kebun kemirraan itu berada di Kabupaten Kuantan Singingi. "Agar persyaratan ini dapat terpenuhi, SDR (Sudarso) kemudian mengajukan surat permohonan ke AP (Andi Putra) selaku Bupati Kuantan Singingi dan meminta supaya kebun kemirraan PT AA (Adimulia Agrolestari) di Kampar disetujui menjadi kebun kemirraan," ujar Lili dalam konferensi pers, di Gedung Merah Putih KPK, Kamis 19 Oktober 2021 lalu. ● mei



AKSI DAMAI IMIGRAN AFGHANISTAN

Imigran asal Afghanistan mengikuti aksi damai di kantor perwakilan International Organization for Migration (IOM) di Serpong, Tangerang, Banten, Senin (7/3). Aksi tersebut untuk mendapatkan pemukiman kembali di negara ketiga seperti Amerika, Kanada, Australia, Selandia Baru dan Inggris dengan bantuan UNHCR setelah lebih dari lima tahun ada di Indonesia tanpa kepastian.

Zulkifli Hasan Bantah Bahas Reshuffle Kabinet dengan Jokowi

JAKARTA (IM) - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan, membantah dirinya telah bertemu Presiden Jokowi untuk membahas reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju.

"Tidak betul," ujar Zulkhas, sapaan akrab Zulkifli, saat dikonfirmasi Kompas.com, Senin (7/3).

Wakil ketua MPR itu menegaskan, pertanyaannya tidak ikut campur dalam rencana reshuffle kabinet. Ia mengatakan, reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden, bukan menjadi domain PAN.

"(Reshuffle) menteri sepenuhnya hak presiden, bukan domain PAN," katanya.

PAN telah menyatakan diri mendukung pemerintahan Jokowi melalui Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II PAN pada 31 Agustus 2021. Namun, hingga kini, PAN

tidak kunjung mendapatkan posisi di Kabinet Indonesia Maju.

Dalam berbagai kesempatan, Zulkhas mengklaim partainya mendukung pemerintahan Jokowi tanpa syarat, termasuk tidak mengharap kursi di kabinet. Namun, Zulkhas mengaku mengusulkan kepada Jokowi agar Ketua Dewan Pertimbangan PAN Soetrisno Bachid dapat duduk di pemerintahan.

"Memang pernah satu pertemuan, saya menyampaikan karena ada Dewan Kehormatan PAN namanya Mas Tris (Soetrisno) itu, itu dulu tim sukses Pak Jokowi, dulu ketua KEIN (Komite Ekonomi dan Industri Nasional), kalau memungkinkan

memang saya tiip," kata Zulkifli, dikutip dari video yang diunggah akun YouTube Karni Ilyas Club pada 13 September 2021. ● han

KPK Setor Rp 1,1 Miliar Uang Pengganti dari Eks Kadis PUPR Muara Enim ke Kas Negara

JAKARTA (IM) - Jaksa Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyertakan uang pengganti sebesar Rp 1,1 miliar dari mantan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR Muara Enim, Ramlan Suryadi ke kas negara.

Adapun penyeroran itu dilakukan berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Palembang Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg tanggal 19 Januari 2021.

"Jaksa Eksekusi Andry Prihandono telah melakukan penyeroran ke kas negara uang pengganti dari terpidana Ramlan Suryadi sejumlah Rp 1,1 miliar," ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, melalui keterangan tertulis, Senin (7/3).

Pembayaran uang pengganti oleh Ramlan Suryadi dilakukan dengan cara menagangsur sebanyak 5 kali kepada tim Jaksa Eksekusi KPK. Ia memastikan, tim Jaksa Eksekusi KPK juga akan tetap dan terus melakukan penagihan pembayaran uang

denda dan uang pengganti dari para terpidana kasus korupsi lainnya.

"Sehingga tujuan dari asset recovery hasil korupsi dan efek jera dapat tercapai," tutur Ali.

KPK mengeksekusi Ramlan Suryadi ke Rumah Tahanan Negara Palembang, Sumatera Selatan untuk menjalani pidana selama 4 tahun penjara. Adapun eksekusi itu dilakukan sebagaimana putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Palembang Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Plg tanggal 19 Januari 2021.

Majelis hakim yang diketuai Erma Suharti, menjatuhkan vonis 4 tahun penjara kepada Ramlan Suryadi, membayar denda Rp 200 juta subsider 6 bulan, dan uang pengganti sebesar Rp 1.102.000.000 subsider 1 tahun penjara. Majelis hakim menyatakan Ramlan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan terpidana mantan Bupati Muara Enim Ahmad Yani. ● mei

3 Direktur Perumda Diperiksa KPK Terkait Kasus Suap Bupati Penajam Paser Utara

JAKARTA (IM) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa tiga direktur Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Senin (7/3).

Ketiganya yakni, Abdul Rasyid merupakan Direktur Perumda Danum Taka, Bahrin Genda sebagai Direktur Perumda Benua Taka Energi, serta Heriyanto. Sebagai Direktur Perumda Benua Taka. Ketiganya diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi. Ketiganya diperiksa terkait kasus suap proyek pengadaan barang dan jasa serta perizinan yang menjerat Bupati Penajam Paser Utara nonaktif, Abdul Gafur Mas'ud (AGM).

"Ketiganya dipanggil sebagai saksi untuk penyidikan tersangka AGM," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkat kepada wartawan, Senin (7/3).

Penyidik KPK sebelumnya telah menetapkan Bupati nonaktif Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, Abdul Gafur Mas'ud (AGM) sebagai tersangka. Politikus Partai Demokrat tersebut ditetapkan sebagai tersangka penerima suap terkait proyek pengadaan barang dan jasa serta perizinan.

KPK juga menetapkan lima tersangka lainnya dalam perkara ini. Mereka yakni pihak swasta Ahmad Zuhdi alias Yudi sebagai pihak pemberi suap. Kemudian, Plt Sekda Penajam Paser Utara, Muliadi; Kepala Dinas PURT Penajam Paser Utara, Edi Hasmoro. Selanjutnya, Kepala Bidang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jusman; serta Bendahara Umum (Bendum) DPC Partai Demokrat Balikpapan, Nur Afifah Balqis. Tiga pejabat Pembk PPU dan satu pejabat Partai Demokrat tersebut ditetapkan sebagai tersangka penerima suap bersama Abdul Gafur Mas'ud.

Dalam perkara ini, Abdul Gafur dan empat tersangka penerima suap lainnya diduga telah menerima uang terkait proyek pekerjaan Dinas PUTR dan Disdikpora PPU dengan nilai kontrak sekira Rp112 miliar. Proyek tersebut antara lain, proyek multiyears peningkatan jalan Sotek-Bukit Subur senilai Rp58 miliar dan pembangunan Gedung perpustakaan senilai Rp9,9 miliar.

Abdul Gafur selaku Bupati diduga memerintahkan tiga pejabat Pembk PPU, Mulyadi; Edi Hasmoro; dan Jusman untuk mengumpulkan sejumlah uang dari para rekanan yang sudah mengerjakan beberapa

proyek fisik di daerahnya. Salah satu rekanan yang memberikan uang dugaan suap kepada Abdul Gafur yakni, Yudi.

Selain itu, Abdul Gafur diduga juga menerima sejumlah uang atas penerbitan beberapa perizinan. Antara lain, terkait perizinan untuk HGU lahan sawit dan perizinan Bleach Plant (pemecah batu) pada Dinas PUTR Penajam Paser Utara.

Mulyadi; Edi Hasmoro; dan Jusman diduga adalah orang kepercayaan Abdul Gafur. Mereka dijadikan sebagai representasi Abdul Gafur dalam menerima maupun mengelola sejumlah uang dari berbagai proyek untuk. Uang yang dikumpulkan itu selanjutnya digunakan untuk keperluan Abdul Gafur.

Selain itu, Abdul Gafur diduga bersama Nur Afifah Balqis menerima dan menyimpan serta mengelola uang-uang yang diterimanya dari para rekanan didalam rekening bank milik Nur Afifah. Uang itu juga digunakan untuk keperluan Abdul Gafur. Di samping itu, Abdul Gafur juga diduga telah menerima uang tunai sejumlah Rp1 miliar dari Yudi yang mengerjakan proyek jalan dengan nilai kontrak Rp64 miliar. ● han



11,94 JUTA PENDUDUK INDONESIA TELAH DIVAKSIN BOOSTER

Tenaga kesehatan bersiap menyuntikkan vaksin COVID-19 dosis ketiga kepada warga saat vaksinasi booster COVID-19 di Sentra Vaksin Hipindo SMESCO, Jakarta, Jakarta, Senin (7/3). Menurut data Satuan Tugas Penanganan COVID-19 per Sabtu (5/3), sebanyak 11.942.963 (11,94 juta) penduduk Indonesia telah menjalani vaksinasi ketiga, sementara pemerintah masih menargetkan 208.265.720 orang sebagai sasaran vaksinasi COVID-19 guna membentuk kekebalan kelompok terhadap infeksi virus COVID-19.

PENGUMUMAN

PT FUJI SEMITEXJAYA, berkedudukan di Jakarta Selatan (Perseroan) telah melakukan konversi utang Perseroan kepada Para Pemegang Saham, yaitu Tuan ALI SUGANDI, Tuan ALI SAMSUDIN dan Tuan ALI SURYO menjadi saham berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham tanggal 25 Februari 2022 Nomor 27, dibuat dihadapan MIKI TANUMIHARJA, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Pengumuman ini dibuat untuk memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1999. Jakarta, 08 Maret 2022 Direksi PT FUJI SEMITEXJAYA

PENGUMUMAN

Berdasarkan keputusan Sirkuler RUPSLB PT ANUGERAH BUDI KARVA berkedudukan di Jakarta Utara, tertanggal 14 Februari 2022, diputuskan membatalkan Perseroan serta menunjuk Ir. ANTHONY BUDY, selaku Likuidator Perseroan.

Segala keberatan dan sanggahan atas pembubaran Perseroan dapat diajukan kepada:

Kementerian HUKUM DAN HAM RI, Jl. HR. Rasuna SAID, Kav 6-7, Jakarta Selatan. Dalam jangka waktu 60 hari terhitung sejak tanggal pengumuman ini. Jakarta, 8 Maret 2022 DIREKTUR UTAMA Ir. ANTHONY BUDY